

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya seharusnya dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan sektor agrikultur dan sektor peternakan, akan tetapi Indonesia belum mampu merealisasikan swasembada daging sapi. Indonesia sudah beberapa kali membuat perencanaan swasembada daging sapi seperti pada Program Kecukupan Daging Sapi dengan target Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada tahun 2005 akan tetapi kenyataannya program tersebut lebih banyak bersifat rencana dan tidak ada data pendukung serta SDM untuk mencapainya. Setelah itu, pemerintah mengadakan lagi program swasembada daging sapi yaitu Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2008-2014. Namun, Indonesia belum berhasil untuk mencapai target swasembada daging sapi karena adanya kesalahan data karena penghitungan.

Karena sejumlah upaya untuk swasembada daging sapi belum tercapai, pemerintah Indonesia mencoba untuk menata impor dengan rencana impor yang mana mencoba mencari negara alternative untuk menjadi pemasok daging sapi untuk Indonesia karena jika sumber impor hanya dari Australia atau Selandia Baru akan memicu terjadinya monopoli dalam perdagangan di sector daging sapi Indonesia. Rencana impor daging sapi dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta didukung dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian No.3.026 tahun 2009 yang menyetujui impor daging tanpa tulang asal Brazil. Kebijakan tersebut memancing risiko yaitu menjadi media pembawa PMK. Selain bertentangan dengan Permentan dan UU No.6/1967, juga tidak menjamin terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan peternakan di dalam negeri khususnya sapi.

Brazil siap untuk menanamkan investasi dan bekerjasama bidang perdagangan dengan Indonesia apabila diberikan kemudahan akses pasar,

khususnya untuk komoditas daging sapi. Brazil meminta kemudahan untuk akses masuk, yang dimaksud adalah ekspor daging sapi berdasarkan *zone based* sehingga Brazil dapat mengespor sejumlah daging beku untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Brazil juga mengklaim bahwa mereka sudah memiliki sertifikasi halal karena telah mengekspor ke sejumlah negara di Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Hambatan atau kendala Brazil dalam mengekspor daging sapi ke Indonesia yaitu oleh Peraturan UU no 18 tahun 2009 tentang pelarangan impor daging berdasarkan *zone base* karena khawatir akan tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Brazil sudah beberapa kali meminta Indonesia untuk membukakan akses pasar daging sapi akan tetapi Indonesia tetap mematuhi aturan Undang-undang. Pada tahun 2014, perwakilan dari menteri perdagangan Brazil mengumumkan bahwa akan memproses sengketa dagang ini ke WTO untuk menantang kebijakan Indonesia dalam impor daging sapi dari Brazil. Namun, Brazil secara resmi membawa kasus ini ke WTO pada tanggal 4 April 2016. Konsultasi diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2016. Indonesia menyampaikan opening dan closing statement serta menjawab pertanyaan dan concern Brazil.

Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya tidak memberlakukan kebijakan impor daging sapi yang bersifat restriktif dan diskriminasi terhadap produknya. Prosedur pemberian rekomendasi impor dan izin impor diberlakukan oleh pemerintah dengan alasan kesehatan konsumen yang dapat dijustifikasi dengan Artikel XX(b) GATT 1994. Pemerintah Indonesia perlu untuk memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan saat itu, daging sapi asal Brazil, secara Negara belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease/FMD) namun secara zona sudah ada beberapa wilayah yang bebas dari virus PMK, bebas dengan vaksinasi maupun bebas tanpa vaksinasi.

Pada tahap konsultasi, Indonesia merespon 13 general measures berdasarkan regulasi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Dalam 13 general measures yang di bahas adalah klarifikasi Indonesia terhadap sejumlah tuduhan Brazil salah satunya tentang diskriminasi produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini Indonesia dengan jelas menjelaskan bahwa Indonesia tidak

mendiskriminasi maupun melarang atau mempersulit Brazil untuk dapat mengekspor daging sapi nya ke dalam negeri. Hanya saja butuh waktu serta banyak syarat yang harus Brazil patuhi dan penuhi untuk dapat mengekspor daging sapi nya ke Indonesia.

Indonesia telah merevisi peraturan pemerintah mengenai pemasukan ternak dan atau produk ternak melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2016 . Karena Indonesia sendiri juga kesulitan dalam mengimpor daging sapi jika peraturannya hanya boleh secara country based, jika secara zone based banyak wilayah-wilayah dalam suatu negara yang sudah terbebas dari penyakit hewan menular. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci bahwa impor ternak dan produk hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan.

Persyaratan masuknya ternak yang berasal dari zona yaitu adalah zona yang bebas dari penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh otoritas veteriner nasional. Penjelasan Indonesia dalam menanggapi tuduhan Brazil cukup membuat Brazil mengerti akan regulasi yang ditetapkan oleh Indonesia walaupun sampai saat ini Brazil belum mencabut gugatannya di WTO.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa kebijakan impor daging sapi yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan yang dilakukan untuk menghindari kembalinya virus penyakit hewan kedalam negeri. Dan sejauh ini pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian kasus sengketa (DS 506) di WTO sudah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) yang merupakan perjanjian dari WTO. Sehingga Indonesia memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa dagang dengan negara mitra tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu sarannya juga dapat berupa penyesuaian peraturan dan regulasi di Indonesia yang tercakup dalam Undang-Undang atau Peraturan Menteri sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa Indonesia

memberlakukan pelarangan impor melainkan hanya mematuhi aturan yang sudah ada.

Saran untuk pembaca adalah diharapkan untuk membuat penelitian lanjutan tentang kasus sengketa daging sapi Indonesia-Brazil karena sampai saat ini, kasus ini masih dalam tahap konsultasi dan belum mendapatkan titik temu untuk kedua belah pihak. Sengketa dagang Indonesia-Brazil belum memasuki tahap Panel yang mana telah memasuki pengadilan. Penelitian ini menjelaskan tahap awal dalam kasus persengketaan, diharapkan jika kasus ini sudah selesai ada penelitian lanjutan yang mana membahas proses penyelesaian sengketa daging sapi Indonesia-Brazil serta hambatan dan hasil akhirnya.

